

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Agenda pembangunan yang sedang digencarkan sejak 2015 sampai 2030 nanti adalah *Sustainable Development Goals* (SDG's) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Ada 17 tujuan dan 169 target dari SDG's, yang mana dari semua itu ada topik mengenai kekerasan (Kementerian PPN/Bappenas, 2020, hlm. 76). Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan yang dilakukan secara sengaja berupa kekuatan fisik, kekuasaan, ancaman, atau tindakan terhadap diri sendiri (*self-directed*), orang lain (*interpersonal*), maupun kelompok (*collective*) yang mengakibatkan adanya kerugian fisik, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, perampasan hak, bahkan kematian (WHO, 2002, hlm. 1). Satu di antara bentuk-bentuk kekerasan yang menjadi target SDG's untuk dikurangi secara signifikan adalah kekerasan seksual (Kementerian PPN/Bappenas, 2020, hlm. 105). Kekerasan seksual merupakan hubungan atau interaksi berupa perbuatan paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku (ECPAT Internasional, 2006, hlm. 17).

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk anak-anak (Umar, Noviekayati, & Saragih, 2018, hlm. 45). Kekerasan seksual pada anak yang jumlahnya tinggi dari tahun ke tahun merupakan fenomena yang meresahkan kehidupan masyarakat (Ginting & Manullang, 2020). Tren kekerasan seksual pada anak sejak 2015-2022 berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yakni sebagai berikut: pada 2015 ada 218 kasus, 2016 ada 120 kasus, 2017 ada 116 kasus, 2018 ada 117 kasus, 2019 ada 123 kasus, 2020 ada 419 kasus, 2021 ada 859 kasus, dan 2022 ada 834 kasus (Bayhaqi, 2021; Florentin & Amirullah, 2018; KPAI, 2022; Primasasti, 2022; Setyawan, 2017; Solihah, 2023).

Ada beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dasar, khususnya kelas I Sekolah Dasar. Pada November 2021, siswa kelas I berinisial F di Desa Hoelea, Kecamatan Omesuri mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan (Sina, 2022). Hal tersebut terjadi bermula ketika siswa F hendak pergi

ke kantin sekolah yang terletak di belakang gedung dan dikelilingi pagar. Oleh karena itu, siswa F harus berputar dan melewati bagian jalan yang sepi. Kemudian, siswa F dicegat oleh laki-laki berusia sekitar 14 tahun sebelum sampai ke kantin dan terjadilah pelecehan seksual kepada siswa F. Selain itu, ada pula kasus yang terjadi di kota besar yakni Jakarta Timur pada Agustus 2023 (Akbar, 2023). Pelaku merupakan pria paruh baya berusia 72 tahun yang melakukan pelecehan kepada AA, siswa perempuan kelas I Sekolah Dasar. Pelaku sudah dua kali melakukan aksinya, yakni di gang samping sekolah dan pos sekretariat RT setempat dengan memegang bagian dada korban saat korban masih menggunakan seragam pulang dari sekolah. Korban bahkan sempat diancam apabila mengadakan perbuatannya pada orang lain maka akan dianiaya bahkan dibunuh.

Perlindungan diri dari kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual pada anak penting diajarkan sebagai upaya pencegahan (Mashudi & Nur'aini, 2014, hlm. 61; Umar dkk., 2018, hlm. 46). Perlindungan diri tersebut dikenal dengan istilah *personal safety skills* atau keterampilan keselamatan pribadi (Sukadari, Komalasari, Setiowati, Suminar, & Khairunnisa, 2022, hlm. 709). *Personal safety skills* menurut Bagley dan King adalah keterampilan yang perlu dikuasai agar dapat menjaga keselamatan diri mulai dari memahami, melawan, dan melaporkan (Mashudi & Nur'aini, 2014, hlm. 66). Jika berkaitan dengan kekerasan seksual, berarti siswa harus mengetahui area pribadi tubuh pribadinya, hak atas tubuh, mengenali orang serta situasi yang mengarah pada kekerasan seksual, tindakan yang harus dilakukan, perbedaan rahasia “baik” dan “buruk”, dan melaporkan hal tersebut kepada orang yang dipercaya (Duma, 2017, hlm. 17; Mashudi & Nur'aini, 2014, hlm. 70; NSPCC, 2015, hlm. 1; Umar dkk., 2018, hlm. 46). Hal tersebut dapat membuat siswa tidak mudah dirayu oleh pelaku kekerasan seksual yang masih sulit juga diidentifikasi oleh siswa (Umar dkk., 2018, hlm. 50).

Cara menjaga diri dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual harus diajarkan sejak dini bahkan dari fase A melalui *personal safety skills*. *Personal safety skills* harus diajarkan sedini mungkin melalui pendidikan khususnya pada siswa sekolah agar karakter dan pola perilaku siswa dapat terbentuk sehingga terhindar dari kekerasan seksual, yakni melalui peningkatan

pengetahuan dan keterampilan tentang cara melindungi diri dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual (Amalia, Afdila, & Andriani, 2018, hlm. 167; Mashudi & Nur'aini, 2014, hlm. 68). Pada buku siswa kelas I, materi mengenai cara menjaga anggota tubuh masih sangat minim dibahas dan tidak ada bagian yang dikhususkan membahas materi tersebut. Siswa hanya diperkenalkan mengenai pancaindra, fungsinya, dan cara merawatnya yang termuat dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hakikatnya materi tersebut termasuk ke dalam muatan ilmu pengetahuan alam, namun fase A belum diwajibkan adanya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) sehingga dijadikan sebagai bahan bacaan atau materi literasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, meskipun Capaian Pembelajaran IPAS untuk fase A sudah diterbitkan (Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, 2022c, hlm. 124; Direktorat PAUD, Dikdas, dan Dikmen, 2021, hlm. 20; Triana, Yanti, & Hervita, 2023, hlm. 506).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di salah satu sekolah dasar swasta kota Bandung, di fase A siswa tidak diajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) secara terpisah, melainkan masih terintegrasi dengan mata pelajaran lain yakni Bahasa Indonesia. Guru kelas I di sekolah yang sama juga menambahkan bahwa, materi cara merawat anggota tubuh yang diajarkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya sampai merawat dari segi kesehatan saja. Sementara itu, merawat dapat diartikan sebagai memelihara, menjaga, mengurus, atau membela (orang sakit) (KBBI Daring, 2016, hlm. 1). Menjaga anggota tubuh termasuk ke dalam cara merawat. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya pengembangan materi yang sampai kepada cara menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan dua orang siswa perempuan kelas I yang bercanda dengan saling membalas memegang dada. Jika dibiarkan dan tidak diberi pendidikan tentang *personal safety skills* lebih mendalam, maka dapat berpotensi terjadi kekerasan seksual di kemudian hari karena siswa tidak mengetahui bahwa yang menyimpannya termasuk tindakan kekerasan seksual (Sukadari dkk., 2022, hlm. 709). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Umar dkk. pada tahun 2018 yang berjudul “Efektivitas *Personal Safety Skill* terhadap Peningkatan Kemampuan Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari

Jenis Kelamin” bahwa *personal safety skills* ini harus diajarkan karena efektif untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Merujuk pada kondisi tersebut, dibutuhkan rancangan pembelajaran yang dapat menunjang pendidikan tentang *personal safety skills* untuk siswa.

*Personal safety skills* harus diajarkan dengan pendekatan positif agar siswa belajar mengenai rasa nyaman terhadap diri sendiri dan orang sekitar, sehingga jangan sampai menanamkan rasa takut yang tidak berdasar pada siswa (Mashudi & Nur’aini, 2014, hlm. 69). Cara mengajarkan *personal safety skills* dapat dirancang dengan membuat modul ajar. Modul ajar dapat menjadi rujukan dan kerangka kerja guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga prosedur dan pengorganisasian pembelajaran dapat tergambar sesuai dengan capaian pembelajaran (Kemendikbudristek RI, 2022, hlm. 1). Sesuai dengan nama kurikulumnya, guru diberi kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang tersedia, bahkan menyusun modul ajar secara mandiri (Kemendikbudristek RI, 2021, hlm. 1). Hasil studi literatur dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belum ada yang mengembangkan modul ajar untuk meningkatkan *personal safety skills* pada siswa fase A. Padahal, modul ajar berperan penting bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, apalagi jika tidak hanya berfokus pada penguasaan aspek pengetahuan siswa saja, tetapi dapat juga mengembangkan sikap dan keterampilannya (Maulinda, 2022, hlm. 132; Rahimah, 2022, hlm. 94).

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, maka peneliti tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Ajar Untuk Meningkatkan *Personal Safety Skills* Pada Siswa Fase A”.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka secara umum rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah modul ajar untuk meningkatkan *personal safety skills* pada siswa fase A?”. Adapun rumusan masalah khusus pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah desain modul ajar untuk meningkatkan *personal safety skills* pada siswa fase A?

2. Bagaimanakah hasil pengembangan desain modul ajar untuk meningkatkan *personal safety skills* pada siswa fase A?
3. Bagaimanakah peningkatan *personal safety skills* siswa fase A setelah menggunakan modul ajar?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka secara umum tujuan penelitian ini mendeskripsikan modul ajar untuk meningkatkan *personal safety skills* pada siswa fase A. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Desain modul ajar untuk meningkatkan *personal safety skills* pada siswa fase A.
2. Hasil desain modul ajar untuk meningkatkan *personal safety skills* pada siswa fase A.
3. Peningkatan *personal safety skills* siswa fase A setelah menggunakan modul ajar.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam bidang pendidikan, khususnya ranah sekolah dasar sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk mengembangkan modul ajar yang lebih inovatif.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi siswa

Siswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, melatih, dan mengaplikasikan *personal safety skills* di kehidupan sehari-hari dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual.

##### b. Bagi guru

Guru diharapkan dapat memperoleh tambahan referensi untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif dan memfasilitasi *personal safety skills* dalam rangka mengantisipasi kekerasan seksual.

**c. Bagi sekolah**

Sekolah diharapkan dapat memperoleh tambahan referensi dalam upaya mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual di sekolah.

**d. Bagi peneliti**

Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan modul ajar sebagai bekal seorang calon guru profesional.